

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹

Hakikat dari asasi manusia adalah keterpaduan antara kewajiban asasi manusia dan tanggung jawab asasi manusia yang berlangsung secara sinergis dan seimbang. Jika unsur asasi yang melekat pada setiap individu manusia baik dalam tatanan kehidupan

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

pribadi, masyarakat, kebangsaan, kenegaraan, dan pergaulan global, dapat dipastikan tidak akan menimbulkan kekacauan, anarkisme, dan kesewenang-wenangan dalam tata kehidupan umat.²

Hak asasi hukum merupakan hak setiap orang untuk diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Hak ini meliputi hak memperoleh perlakuan yang adil tanpa perbedaan, hak untuk mendapatkan layanan serta perlindungan hukum, serta hak untuk memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan, termasuk menjadi pegawai negeri sipil.³

Secara konstitusional, jaminan HAM di Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

² Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional Dan Nasional* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018) h. 9.

³ Adnan Buyung, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006) h. 20.

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.⁴ Ketentuan ini menegaskan bahwa pengakuan hukum terhadap seseorang merupakan prasyarat utama bagi terpenuhinya hak-hak lainnya.

Pengakuan adanya hak asasi pada seseorang berarti mengakui pula adanya kewajiban asasi semua orang untuk menghormati hak asasi yang dimiliki oleh orang lain. Batas HAM yang satu adalah hak asasi orang lain. Maka dari itu, hubungan antara hak dan kewajiban adalah resiprokal yang harmonis karena pengakuan hak pada pihak tertentu berimplikasi kewajiban pada pihak lain.⁵

2. Macam-macam Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bagian penting dari hukum internasional dan merupakan landasan moral untuk melindungi martabat dan

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1)

⁵ Arifin, *Hak Asasi Manusia*, h. 9

kehidupan manusia.⁶ HAM juga memiliki beberapa macam hak asasi yang wajib dipahami, dihormati dan dilaksanakan oleh semua orang. Berikut macam-macam HAM menurut DUHAM:

a) Hak asasi pribadi/ *Personal Right*

- 1) Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.
- 2) Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan.

b) Hak asasi hukum/ *Legal Equality Right*

- 1) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
- 2) Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil/PNS.
- 3) Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum.

⁶ Malicia Evendia, *Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia* (Pusaka Media: Lampung, 2022), h.50.

c) Hak Asasi Peradilan/ *Procedural Rights*

- 1) Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.⁷

B. Teori Penyandang Disabilitas Mental

1. Pengertian Penyandang Disabilitas Mental

Menurut *World Health Organization* (WHO) disabilitas diartikan sebagai ketidakmampuan dalam melaksanakan suatu aktivitas tertentu selayaknya orang normal pada umumnya yang disebabkan oleh kondisi fisik maupun mental yang berhubungan dengan usia dan masyarakat dimana seseorang berada. Disabilitas adalah keterbatasan fisik, intelektual, sensorik, atau mental yang menyebabkan seseorang kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari atau berinteraksi dengan lingkungan secara mandiri. Disabilitas dapat terlihat oleh mata atau bisa juga

⁷ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia* 1948.

tidak kasatmata.⁸

Secara yuridis, pengertian penyandang disabilitas mental di Indonesia merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara efektif dan setara dengan warga negara lainnya.⁹ Definisi ini menegaskan bahwa disabilitas mental tidak menghapus status seseorang sebagai warga negara maupun sebagai subjek hukum.

2. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan seseorang

⁸ Departemen Sosial RI, “*Panduan Kriteria Penyandang Cacat Fisik*”, (Jakarta: Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, 2006), h. 5

⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1

yang lemah secara fisik ataupun mental dibandingkan individu yang lain, sehingga perlakuan khusus perlu diberikan dalam penanganan disabilitas sehingga payung hukum yang diperoleh untuk disabilitas lebih terkhususkan.¹⁰ Klasifikasi jenis-jenis penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 adalah sebagai berikut:¹¹

a) Disabilitas Fisik, meliputi beberapa macam, yaitu:

1) Kelainan pada tubuh atau disebut tuna daksa merupakan keterbatasan dalam gerak pada anggota tubuh. Hal ini terjadi karena bawaan dari lahir atau diakibatkan oleh penyakit atau kecelakaan.

2) Kelainan pada pendengaran atau tuna rungu merupakan keterbatasan dalam pendengaran.

3) Kelainan penglihatan atau tuna netra yaitu

¹⁰Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta:Imperium, 2013), h.17

¹¹Pengelompokan penyandang cacat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Pasal 1 ayat (1).

keterbatasan dalam penglihatan, dalam disabilitas netra terdapat 2 golongan yaitu *totally blind* dan *low vision*.

4) Kelainan bicara atau disabilitas wicara atau teman bisu yaitu keterbatasan dalam berbicara.

b) Disabilitas Mental diantaranya, sebagai berikut :

1) Mental Tinggi, yaitu seseorang memiliki kemampuan intelektual diatas rata-rata.

2) Mental Rendah atau disabilitas grahita, yaitu IQ (*Intelligence Qoutient*) berada dibawah rata-rata. Disabilitas Grahita dibagi menjadi 2, yaitu *slow learns* dengan IQ diantara 70-90 dan anak berkebutuhan khusus dengan IQ dibawah 70.

3) Disabilitas Ganda atau tunaganda, yaitu penderita yang menyandang kelainan lebih dari satu. Seperti penyandang tuli dan bisu, penyandang mental rendah dan buta, dan lain sebagainya.

3. Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 Pasal

5 Ayat 1 menjelaskan terkait hak-hak penyandang disabilitas, diantaranya:

- a) Hak keadilan dan perlindungan hukum, meliputi hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum dan diakui sebagai subjek hukum.
- b) Hak pendataan yaitu penyandang disabilitas didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam pencatatan sipil, mendapatkan dokumen kependudukan dan mendapatkan kartu penyandang disabilitas.
- c) Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi yaitu penyandang disabilitas berhak untuk memiliki kebebasan berpendapat, mendapatkan informasi dan komunikasi melalui media yang dapat diakses, dan menggunakan serta memperoleh fasilitas.¹²

¹² Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas

C. Teori *Siyasah Tanfidziyah*

1. Pengertian *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah Tanfidziyah merupakan bagian *Fiqih Siyasah* yang membahas masalah Perundang-undangan Negara. Bagian ini membahas konsep-konsep konstitusi, lembaga demokrasi, dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya Peraturan Perundang-Undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.¹³

Siyasah Tanfidziyah menempatkan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan seluruh rakyat tanpa terkecuali. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan hukum ditegakkan secara adil sebagaimana termuat

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), h. 62.

dalam QS. An-Nisa ayat 58:¹⁴

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S An-Nisa: 58)

Ayat ini mengandung makna bahwa setiap kebijakan publik, termasuk dalam bidang administrasi kependudukan, harus dilaksanakan secara adil dan tidak diskriminatif, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas mental.¹⁵

Dalam sebuah hadits juga menjelaskan bagaimana tanggungjawab seorang pemimpin terhadap rakyatnya sebagaimana yang tertuang dalam

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa (4): 58.

¹⁵ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim: Doktrin, Sejarah Dan Pemikiran*, h. 59

riwayat Bukhari dan Muslim:¹⁶

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ
وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya”. (H.R Bukhari dan Muslim)

Hadis ini mengandung makna bahwa tanggung jawab kepemimpinan bersifat menyeluruh dan tidak dapat dipilih secara selektif.¹⁷ Artinya, pemerintah tidak hanya bertanggung jawab terhadap masyarakat yang mudah dijangkau atau memiliki kapasitas untuk mengakses layanan, tetapi juga terhadap kelompok yang memiliki keterbatasan, termasuk mereka yang tidak mampu memperjuangkan haknya sendiri.

2. Prinsip-Prinsip Siyasaḥ Tanfidziyah

a) Prinsip Kemaslahatan (*Maslahah*)

Segala kebijakan harus bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan

¹⁶ Sahih Bukhari Dan Sahih Muslim, Hadis Tentang Kepemimpinan

¹⁷ Farhan Medina, Kepemimpinan Menurut Abdullah Ibnu Abbas, (*Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2024) h. 5

menghindari kerusakan (*mafsadat*). Artinya, pemerintah tidak boleh menjalankan kebijakan yang merugikan rakyat, terutama kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

b) Prinsip Keadilan (*Al- 'Adl*)

Setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Maka dari itu, pelaksanaan kebijakan harus dilakukan secara adil tanpa diskriminasi.

c) Prinsip Amanah

Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan memegang kepercayaan rakyat. Amanah ini mengandung kewajiban untuk: tidak menyalahgunakan kekuasaan dan bekerja jujur dan transparan

d) Prinsip Tanggung Jawab (*Mas'uliyah*)

Setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum,

moral, maupun di hadapan Allah SWT.¹⁸

3. Bentuk-Bentuk *Siyasah Tanfidziyah*

a) *Imamah/imam*

Dalam *fiqih Siyasah*, kata *Imamah* biasanya didefinisikan dengan *khilafah*. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah *Imamah* banyak digunakan oleh kalangan *Syi'ah*, sedangkan *khilafah* lebih populer penggunaannya dalam masyarakat *Sunni*.¹⁹

b) *Imarah/Amir*

Imarah merupakan masdar dari *mira* yang mempunyai arti ke”*miraan*” atau pemerintahan. kata *mir* dimasa *khulafaurrasyidin* digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komando militer, serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti *amirul*

¹⁸ Nahdiati Dewinti, Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah dalam Bingkai Pembelajaran Akhlak (*Jurnal Pendidikan Islam, UIN Sunan Gunung Djati, 2025*)

¹⁹ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), h. 47.

*mukminin, amirul muslimin, amirul al-umar.*²⁰

c) *Wizarah/Wazir*

Kata *wizarah* diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *at-tsuql* atau berat. Dikatakan demikian karena seorang *wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. *Wazir* dalam pandangan Imam Al Mawardi adalah seseorang yang diangkat oleh *khalifah* untuk membantunya menjalankan pemerintahan. *Khalifah* mendelegasikan tugasnya kepada seorang *wazir* dengan lembaganya yang disebut *wizarah*.²¹

4. *Hifz an-Nafs* dalam *Maqāsid Syarī'ah*

Dalam konsep *Maqāsid Syarī'ah*, *hifz an-nafs* (memelihara jiwa) merupakan salah satu tujuan pokok syariat yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap kehidupan, keselamatan, dan martabat setiap manusia.

²⁰Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 28

²¹ Masyrofah, *Pandangan Imam Al-Mawardi Tentang Kedudukan Wazir*. h. 45.

Prinsip ini mengandung kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak dasar yang mendukung keberlangsungan hidup seseorang, seperti memperoleh perlindungan hukum serta pengakuan sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, segala bentuk kebijakan dan pelayanan publik harus diarahkan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hidup manusia serta mencegah terjadinya pengabaian, diskriminasi, maupun tindakan yang dapat mengancam keselamatan dan kesejahteraan jiwa.²²

²² Aisah Nur, “Islam dan Tuntutan Menjaga Diri, (*Hifdzu An-Nafs*)”, *Jurnal Maliki Interdisciplinary* (2025), h.16